



KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN TARIF PUNGUTAN DESA KONDANGJAJAR
KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa, dinyatakan bahwa besaran tarif pungutan desa ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan besaran tarif pungutan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kondangjajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
19. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Kondangjajar;
20. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2024.
21. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : Keputusan Kepala Desa Kondangjajar tentang Besaran Tarif Pungutan Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran; |
| KESATU | : Besaran Besaran Tarif Pungutan Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KETIGA | : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Kondangjajar ini, maka Keputusan Kepala Kondangjajar Nomor 30 Tahun |

2020 tentang Klasifikasi dan Harga Tanah Kas Desa beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada tanggal : 29 Desember 2024

KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

ttd

MUKAROM

Tembusan :

1. Yth. Camat Cijulang;
2. Yth. BPD Kondangjajar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG : BESARAN TARIF PUNGUTAN DESA KONDANGJAJAR

DAFTAR BESARAN TARIF PUNGUTAN DESA KONDANGJAJAR

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARAN	KETERANGAN
A.	SEWA TANAH DESA (TKD)		
1.	Penduduk Desa Kondangjajar		
	a. Darat	Rp. 2.000,-	Per Bata Per Tahun
	b. Sawah	Rp. 2.000,-	Per Bata Per Tahun
	c. Kolam/Cekungan	Rp. 2.000,-	Per Bata Per Tahun
	d. Pasir/Bukit/Hutan	Rp. 1.500,-	Per Bata Per Tahun
	e. Cilebok/Rawa	Rp. 1.000,-	Per Bata Per Tahun
	f. Lainnya	Rp. 1.000,-	Per Bata Per Tahun
2.	Bukan Penduduk Desa Kondangjajar		
	a. Darat	Rp. 6.000,-	Per Bata Per Tahun
	b. Sawah	Rp. 6.000,-	Per Bata Per Tahun
	c. Kolam/Cekungan	Rp. 6.000,-	Per Bata Per Tahun
	d. Pasir/Bukit/Hutan	Rp. 4.500,-	Per Bata Per Tahun
	e. Cilebok/Rawa	Rp. 3.000,-	Per Bata Per Tahun
	f. Lainnya	Rp. 3.000,-	Per Bata Per Tahun
3.	Antar Pemerintah Desa, Kabupaten/Provinsi/Pusat		
	a. Darat	Rp. 84.000,-	Per Bata Per Tahun
	b. Sawah	Rp. 84.000,-	Per Bata Per Tahun
	c. Kolam/Cekungan	Rp. 84.000,-	Per Bata Per Tahun
	d. Pasir/Bukit/Hutan	Rp. 63.000,-	Per Bata Per Tahun

	e. Cilebok/Rawa	Rp. 42.000,-	Per Bata Per Tahun
	f. Lainnya	Rp. 42.000,-	Per Bata Per Tahun
4.	Bangunan Tempat Tinggal Penduduk Desa Kondangjajar		
	a. Permanen	Rp. 5.000,-	Per Meter Persegi
	b. Semi Permanen	Rp. 2.500,-	Per Meter Persegi
	c. Biasa	Rp. 1.000,-	Per Meter Persegi
5.	Bangunan Non Penduduk Desa Kondangjajar, Antar Pemerintah Desa, Kabupaten/ Provinsi/Pusat & Investor Luar Desa Kondangjajar		
	a. Permanen	Rp. 15.000,-	Per Meter Persegi
	b. Semi Permanen	Rp. 7.500,-	Per Meter Persegi
	c. Biasa	Rp. 3.000,-	Per Meter Persegi

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARAN	KETERANGAN
B. JASA DAN USAHA DESA			
1.	Retribusi Pasar Hewan	Rp. 2.000,-	Per Ekor Yang Terjual
2.	Sewa Kios	Rp. 200.000,-	Per Bulan
3.	Sewa Gedung Milik Desa (Aula)		
	a. Masyarakat Desa	Rp. 150.000,-	Per Hari
	b. Intansi	Rp. 500.000,-	Per Kegiatan
	c. Hajatan Masyarakat Desa	Rp. 1.000.000,-	Per Kegiatan
	d. Hajatan Masyarakat Luar Desa	Rp. 2.000.000,-	Per Kegiatan
4.	Lapang Desa		
	a. Lapang Sepak Bola	Rp. 150.000,-	Per Hari
	b. Lapang Volly	Rp. 100.000,-	Per Hari
	c. Lapang Sepak Bola Kepentingan Even	Rp. 10.000.000,-	Per Kegiatan / 1 x Even (Maksimal 14 Hari)
	d. Lapang Volly Kepentingan Even	Rp. 1.500.000,-	Per Kegiatan/ 1 x Even (Maksimal 30 Hari)
5.	Sewa Peralatan Milik Desa		
	a. Kursi	Rp. 5.000,-	Per Hari/Buah
	b. Meja	Rp. 10.000,-	Per Hari/Buah
6.	Parkir Motor	Rp. 2.000,-	Per Hari
7.	Bagi Hasil Pengelolaan Sawah dan Darat Tanah Kas Desa	30% dari Pendapatan Bersih	Per Musim
C. JEMBATAN GANTUNG			
1.	Pengguna Motor	Rp. 2.000,-	1 kali lewat
D. URUNAN			
1.	Pemilik Aset Tanah Luar Masyarakat Desa Kondangjajar	1 x Jumlah PBB	Per Tahun
E. LAINYA SESUAI KEWENANGAN DESA			
1.	Dana Sehat Siaga	Rp. 12.000,-	Per Tahun / KK
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu	Rp. 18.000,-	Per Tahun / KK
3.	Kebersihan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Rp. 15.000,-	Per Makam / Tahun
4.	Pungutan dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Hajat Bumi dan Hari Jadi Desa;	-	-

Kondangjajar, 29 Desember 2023
Kepala Desa Kondangjajar

MUKAROM

